

**ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT MAL
DI LAZISNU BOJA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Ekonomi Islam

oleh :

**ELY HUSNIYATI
122411088**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag.
Gondang Rt 02/4 Cepiring

Wasith, LC. MEI
Jalan bukit banjaran taman beringin elok(TBE)
blok N 8 Rt 02/XIII

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Ely Husniyati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ely Husniyati
NIM : 122411088
Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT MAL DI LAZISNU BOJA**
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.
Demikian atas perhatiannya, harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Semarang, 10 Desember 2018

Pembimbing II



Wasith, LC. MEI
NIP. 198204182015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/ Fax (024) 7601291, 7624691
Semarang Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : ELY HUSNIYATI
NIM : 122411088
Judul : Analisis Distribusi Dana Zakat Mal di LAZISNU BOJA

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik pada tanggal 15 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, Mei 2019

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 196701191998031002

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 197003211996031003

Drs. H. Wahab, M.M.
NIP. 196909082000031001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Wasyith, L.c., M.E.i
NIP. 196204162015031002

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat” (Q.S An Nur :56).

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi dari materi yang telah ditulis oleh orang lain, atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, Mei 2019

Deklarator,



Ely Husniyati

NIM: 122411088

ABSTRAK

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim. Karena zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal dan wirausaha. Akan tetapi pemberian zakat selama ini umumnya bersifat konsumtif. LAZISNU BOJA mempunyai program peningkatan ekonomi produktif dengan mendistribusikan dana zakat secara produktif. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya.

Yang menjadi pokok permasalahan ini adalah bagaimana kriteria pemilihan *mustahik* di LAZISNU BOJA dan bagaimana cara mendistribusikan dana zakat di LAZISNU BOJA. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di LAZISNU BOJA kepada masyarakat Kecamatan Boja. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, kriteria pemilihan *mustahik* di LAZISNU BOJA adalah: (1) Dalam memilih kriteria *mustahik*, LAZISNU BOJA bekerjasama dengan ketua ranting NU di masing-masing desa untuk mengetahui informasi tentang identitas *mustahik*, (2) Setelah mendapat informasi dari ketua ranting NU tim survey terjun langsung ke lapangan guna membuktikan kebenaran dan keberadaan *mustahik*, (3) LAZISNU BOJA hanya memilih 7 *ashnaf* penerima zakat. *Kedua*, Pendistribusian zakat di LAZISNU BOJA adalah: (1) LAZISNU BOJA melakukan pendistribusian zakat berupa distribusi produktif kreatif, (2) LAZISNU BOJA memberikan bantuan modal usaha kepada 20 orang *mustahik* di Kecamatan Boja, (3) Dana yang Dari sisi ekonomi, *mustahik* berlomba-lomba meningkatkan keadaan ekonomi yang lebih baik. *Ketiga*, Pendistribusian menurut kacamata *mustahik* ternyata berpengaruh kepada *mustahik* karena faktor pendidikanlah yang mempengaruhinya. Ada sebagian yang mengerti dan faham dalam membelanjakan uang dan ada juga yang tidak.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan dan Segenap pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai kebijakan di fakultas.
3. Ahmad Furqon, Lc. MA, dan Mohammad Nadzir, S.HI, MSI selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
4. Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag dan Wasyith, M.S.E selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
5. Bapak Hasyim Syarbani, Drs., MM., H selaku dosen wali studi
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
7. Bapak H. Ujang Zufriyanto selaku Ketua LAZISNU BOJA beserta Pengurusnya
8. Segenap karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah membalas amal-amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu

saran dan masukan dari pihak manapun sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi semua yang membaca pada umumnya.

Semarang,

Penulis

Ely Husniyati

NIM: 122411088

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu yang selalu mendoakanku
2. Kakak-kakakku yang senantiasa mendukungku
3. Keluarga besar Bani Khadhori dan Bani Barirejo
4. Kelas EI 2012 Bya, Ayu, Eko, Iis, Ziah
5. Sedulur KKN MIT 1 Kertosari Lisin, Yogi, Ainul, Novi, Zidni, Yulia,Evi, Maria
6. Teman-teman Ari, Puji, Nieva, Azizah, Latif
7. Sahabatku Yani, Avi, Nufi, Wulan, Yulia, Eni, Qory

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat	15
B. Tujuan & Hikmah Zakat.....	20
C. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat	21
D. Kriteria <i>Mustahik</i>	33
E. Kesejahteraan <i>Mustahik</i>	36

BAB III GAMBARAN UMUM LAZISNU BOJA

A. Latar belakang berdirinya LAZISNU BOJA	40
B. Visi dan Misi LAZISNU BOJA	41
C. Program Kerja LAZISNU BOJA	41
D. Pengumpulan dan Distribusi Dana Zakat di LAZISNU BOJA.....	42

BAB IV ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT MAL DI LAZISNU BOJA

A. Analisis Terhadap Pemilihan Kriteria <i>Mustahik</i> di LAZISNU BOJA.....	45
B. Analisis Distribusi Dana Zakat Mal di LAZISNU BOJA.....	56
C. Analisis Penggunaan Dana Zakat Mal Oleh <i>Mustahik</i>	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

Riwayat Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Zakat secara etimologi diartikan berkembang, bertambah, dan berkah. Zakat dapat diartikan juga sebagai pembersihan. *Tazkiyatul-mal* yang bertujuan untuk *tazkiyatun-nafsi*, pembersihan harta untuk jiwa.¹

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat Muslim. Yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekah, Allah SWT sudah menegaskan dalam Al Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung pada kerelaan masing-masing yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.²

Pensyaria'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Sejalan dengan pandangan Islam di atas, maka zakat merupakan salah

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), 343

²Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 16.

satu syarat mutlak dalam membina masyarakat Muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang kepada orang-orang yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi. Zakat sebagai satu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan lebih penting dalam mengurangi kesenjangan di dalam masyarakat Muslim. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga pada batas yang seminimal mungkin.

Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin tidak semakin miskin. Pada beberapa kesempatan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuannya adalah menghapuskan kemiskinan. Alasan-alasan seperti tersebut di atas, seolah-olah sangat membela fakir miskin, sehingga memberikan indikasi bahwa zakat cenderung merupakan hak fakir miskin.

Apabila zakat dipandang sebagai ibadah atau hanya merupakan hak fakir miskin saja, jelas akan mempengaruhi perluasan hukum zakat yang menggunakan metode *ijtihad* untuk ibadah zakat. Di samping itu, perbedaan pandangan tadi, juga mempengaruhi waktu pelaksanaan zakat, yaitu sebab adanya masa genap (*haul*) satu tahun. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya menyegerakan zakat sebelum tiba masa *haul*.

Sementara itu, apabila kita tinjau kembali definisi zakat yang sudah disebutkan di atas, Mas'udi (1993) memberikan kesimpulan bahwa zakat cenderung dipahami bukan sebagai konsep keagamaan yang titik pangkalnya terletak pada komitmen kerohanian, melainkan lebih sebagai konsep kelembagaan yang bersifat alternatif terhadap konsep-konsep kelembagaan lain yang sejenis, seperti pajak atau upeti tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa pula mempunyai arti ekonomi.³

³Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 13.

Zakat juga berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur lapangan pekerjaan. Ekonomi Islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur yaitu: penciptaan pekerjaan dengan upah tetap dan penciptaan peluang wirausahawan. Dan salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk penciptaan lapangan kerja ini yaitu zakat. Dalam perekonomian Islam, modal finansial (uang) dilarang disewakan dan tidak boleh menuntut klaim sewa (bunga). Pilihan untuk membiarkan modal finansial menganggur, sulit dilakukan karena akan terkena penalti zakat sehingga akan berkurang setiap tahunnya. Satu-satunya cara bagi uang agar tidak berkurang dan memperoleh hasil yaitu dengan cara terlibat dalam kegiatan wirausaha dengan bersedia menanggung resiko usaha untuk memperoleh laba.⁴

Menurut Amir Fanzuri (Ma'ruf WS dan Heri, 1995:98) rakyat didorong untuk mendayagunakan sumberdayanya bagi pengembangan dirinya menuju pada proses penemuan diri dari berbagai ketergantungan dan situasi yang menghalangi perkembangan dirinya sebagai manusia yang berakal budi dan bermartabat . Selanjutnya dikatakan bahwa tugas amil dan pemberdayaan ini adalah mengajak para *muzaki* untuk menyadari bahwa pengentasan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, keterlibatan yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Sangatlah mungkin mengembangkan peran *muzaki* bukan sekedar pemberi, melainkan juga sekaligus menjadi konsumen atau pengguna jasa atau produk atau jasa yang dihasilkan oleh para *mustahik*.

Harta zakat (utamanya zakat mal) harus dipandang sebagai modal dana berputar yang penggunaannya harus diarahkan kepada usaha produktif sehingga kesinambungan usaha yang dijalankan dalam sektor ekonomi rakyat dapat terjamin. Zakat akan sangat efektif jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, karena masalah ini benar-benar mencekik leher mayoritas umat Islam. Hal ini merupakan sasaran utama dari perintah zakat, permodalan fakir miskin, Islam telah mewajibkan zakat kepada para pemilik kekayaan dan menjadikannya sebagai rukun Islam yang ke lima. Menyangkut masalah

⁴Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Dikursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. Ke-1.2015.h. 27.

pendistribusian dan manajemen harus dilakukan secara professional, pemikiran yang matang, dan administratif agar dapat menyentuh fungsi dan kegunaan zakat yang sebenarnya. Dikatakan pula bahwa dana yang terhimpun dari zakat tidak harus diberikan kepada orang-orang fakir miskin begitu saja, tetapi bagaimana mereka bias memanfaatkan dana itu untuk dikembangkan dalam bentuk usaha sebagai bekal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau bias melalui pelatihan-pelatihan di bidang pertanian, pertukaran, manajemen, bisnis, biro jasa dan lain-lain. Hal ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak terutama para pembesar yang punya kepedulian terhadap nasib rakyatnya yang dililit kemiskinan (Al- Zuhayly, 1996:268).⁵

Islam menjamin penghidupan orang-orang fakir dan mereka berkebutuhan dalam masyarakat Islam, bukan sekedar dari kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang fakir dan miskin, yakni suatu hak yang diambil secara paksa, yang lantaran hak itu siapapun yang tidak mau menunaikan sehingga tidak bisa didistribusikan, akan diperangi. Lalu hak itu dibelanjakan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sampai batas cukup. Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, sejumlah ekonom Muslim menyerahkan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup bagi melalui usaha-usahanya sendiri. Untuk kepentingan lainnya zakat dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal “unggulan”, baik sebagai kredit yang bebas bunga ataupun sebagai bantuan, untuk membuat mereka mampu membentuk usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha mandiri (Mubariq, 2000).⁶

Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Pada definisi lain, zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat sebagai rukun Islam ketiga setelah shalat, dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat adalah ibadah yang tidak dapat diganti

⁵Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESI, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.,h. 400.

⁶ *Ibid.*, h.33

dengan model apa pun. Karena itulah Abu bakar Shidiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.

Selain suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, Al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Walaupun secara *zhahir* harta *muzakki* berkurang jumlahnya. Namun, secara hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah. Allah dalam firman telah menjanjikan akan melipatgandakan nikmatnya bagi siapa saja yang menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain dengan penuh keimanan dan keikhlasan.⁷

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah. Tidaklah realistis mengharapkan pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat ini tidak mencukupi, *fuqaha* berpendapat bahwa masyarakat Muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut.⁸

Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Demikian pula zakat tidak menghalangi negara untuk mengadopsi ukuran-ukuran fiskal dan skema-skema retribusi pendapatan serta perluasan lapangan pekerjaan dan

⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016., h. 248.

⁸Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005., h. 33.

peluang penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri.⁹

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa yang disebut dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁰ Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan, dan dinyatakan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan shalat. Seperti dalam Q.S An Nur :56).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”

Dari ayat tersebut Allah menunjukkan kepada mereka (orang-orang ahli kitab) untuk menunaikan shalat bersama Nabi Muhammad SAW, dan menunaikan zakat dan diserahkan kepada Nabi SAW. Serta ruku' (shalat) bersama pengikut Nabi Muhammad lainnya. Menurut Mubarak Ibnu Fudalah meriwayatkan dari Al-Hasan sehubungan dengan makna Firman-Nya, “Dan tunaikanlah zakat”, bahwa makna yang dimaksud ialah zakat merupakan fardhu yang tiada gunanya amal perbuatan tanpa zakat dan shalat.¹¹

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahik* bisa berubah menjadi *muzakki*. Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.¹²

Berdasarkan UU No. 38/1999 ini, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun

⁹*Ibid.*, h. 34.

¹⁰ Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹¹Moh. Saifullah Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005., h. 269.

¹²Suparman Usman, *Hukum Islam: Azas-azas Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-2. 2002, h. 163.

oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang tidak amanah. Dalam Undang-undang ini tidak ada satupun pasal yang dapat diinterpretasikan bahwa zakat bersifat imperatif dan tidak ada sanksi bagi wajib zakat yang lalai. Dengan kata lain undang-undang menetapkan bahwa pembayaran zakat bersifat sukarela.¹³

Selain itu zakat juga harus didistribusikan dengan baik dan bertanggung jawab, zakat akan menjadi sumber dana yang potensial dan dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan pendayagunaan zakat secara optimal dan bertanggung jawab dan dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan kepada *muzaki* dan *mustahik*. Agar dana zakat tersebut dapat dinikmati oleh *mustahiknya*, maka harus ada pendistribusian zakat yang baik. Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat yang telah terkumpul kepada *mustahik*.

Adapun yang disebut *mustahik* adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat. Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam yakni secara konsumtif dan secara produktif. Distribusi zakat secara konsumtif ialah dana zakat yang dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung. Sedangkan distribusi produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan usaha atau disalurkan melalui pendidikan kewirausahaan agar para *mustahik* dapat mengoptimalkan dana zakat yang diberikan.¹⁴

Lain halnya dengan program yang ada di LAZISNU BOJA, yakni program ekonomi. LAZISNU BOJA memberikan modal usaha kecil kepada para pedagang. Agar para pedagang tersebut mampu memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini yakni masyarakat Kecamatan Boja yang mendapatkan bantuan karena hasil usaha yang mereka dapatkan dapat

¹³Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Dikursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. Ke-1.2015.h. 45.

¹⁴Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*(Jakarta: Kencana. 2008), 155

dikatakan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan didukung adanya semangat yang gigih untuk memperbaiki kebutuhan ekonomi mereka.

Dari hasil wawancara kepada Bapak Slamet selaku *mustahik* di Kecamatan Boja beliau mendapatkan bantuan dari LAZISNU BOJA sebesar Rp. 800.000,- untuk usaha gudeg di dusun Penaton Boja. Sedangkan dengan kondisi yang sama dari hasil observasi kepada Ibu Yayuk selaku *mustahik* warga jalan pemuda Boja mendapatkan bantuan dari LAZISNU BOJA sebesar Rp. 300.000,- untuk usaha susu kedelai di jalan pemuda Boja.

Dalam hal ini LAZISNU BOJA memberlakukan prinsip proporsionalitas yakni pembagian hak dan kewajiban sesuai proporsi atau sesuai kebutuhan. Karena dalam pemberian dana bantuan berbeda-beda nominalnya, padahal disisi lain taraf kebutuhan modal dan taraf ekonomi dari *mustahik* adalah sama-sama tergolong masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menjadi alasan kenapa peneliti ingin meneliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi dana zakat mal belum sepenuhnya efektif.

Seharusnya LAZISNU BOJA tidak hanya memberikan modal saja tetapi juga memberikan pengarahan kepada masyarakat Kecamatan Boja tentang cara pengelolaan uang yang baik dan benar. Zakat produktif merupakan pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para *mustahik* yang produktif.

Dana zakat yang di salurkan ke arah produktif ini harus di tangani oleh lembaga (bukan perorangan) yang mampu melakukan pembinaan, pendampingan, dan monitoring kepada para *mustahik* yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik.¹⁵ Dengan adanya zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Boja dapat meningkatkan perekonomian mereka, hingga dapat merubah daya pikir *mustahik* menjadi *muzzaki*. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul **“ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT MAL DI LAZISNU BOJA”**

¹⁵Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Penerbit Bima Sejati, 2012, h.120.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan terkait dengan Analisis Distribusi Dana Zakat Mal di LAZISNU BOJA rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemilihan kriteria *mustahik* dari dana zakat LAZISNU BOJA?
2. Bagaimana mekanisme distribusi dana zakat mal yang di berikan LAZISNU BOJA kepada masyarakat Kecamatan Boja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemilihan kriteria *mustahik* dari LAZISNU BOJA.
- b. Untuk mengetahui mekanisme distribusi dana zakat mal yang di berikan LAZISNU BOJA.

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pendistribusian dana zakat, khususnya zakat produktif.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi akademisi mengenai pendistribusian dana zakat mal di LAZISNU BOJA.

3) Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi LAZISNU BOJA juga masyarakat Kecamatan Boja, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang pendistribusian yang efektif sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menentukan kebijakan bagi LAZISNU BOJA.

4) Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang distribusi dana zakat, serta dapat memberi

masuk dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi tentang distribusi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak buku dan hasil penelitian yang dilakukan sebelum ini. Diantaranya adalah:

Amalia dan Kasyful Mahalli dalam karyanya, *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*, menjelaskan bahwa pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusianya dilakukan dengan tepat dengan memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaanya tepat sasaran.¹⁶

Moh. Toriquddin dan Abd. Rauf dalam penelitiannya, *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang*, menjelaskan bahwa manajemen yang diterapkan di YASA Malang menggunakan teori George R. Terry, terkait empat unsur penting dalam manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Meskipun manajemen telah dilakukan dengan baik tetapi pengelolaannya masih perlu ditingkatkan agar mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat.¹⁷

Skripsi Siti Nur Hayati yang berjudul *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada BAZ Kota Cirebon* menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat di kota Cirebon belum sepenuhnya optimal karena kurangnya ilmu pengetahuan. Apabila zakat tersebut bisa dikelola secara baik artinya mulai dari sosialisasi akan pentingnya membayar zakat kepada masyarakat, pengumpulan zakat hingga pendistribusian dana zakat yang adil. Dan apabila dilihat sebagian besar

¹⁶Amalia, dkk, "Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.1, No.1, 2012, h. 85, t.d.

¹⁷Moh.Toriquddin, dkk, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, h. 41.

masyarakat Cirebon adalah pegawai negeri sipil dan pengusaha, untuk itu zakat profesi dan zakat uang memiliki potensi yang sangat besar.¹⁸

Skripsi Hendra Maulana yang berjudul *Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)* menjelaskan bahwa kebanyakan masyarakat Kota Bekasi memberikan dan menyalurkan zakatnya langsung pada *mustahik* yang bersangkutan tanpa melalui BAZ sehingga BAZ kurang optimal dalam menyalurkan zakat. Selain itu latar belakang pendidikan *mustahik* yang kurang dan minimnya pengetahuan *mustahik* tentang dunia usaha menyebabkan usaha-usaha *mustahik* menjadi kurang signifikan.¹⁹

Skripsi Erwin Aditya yang berjudul *Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*. Penelitian tersebut membahas mengenai strategi apa yang digunakan BAZ Kota Semarang dalam mengelola potensi zakat, dan bagaimana efektifitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ kota Semarang. Hasil dari penelitian tersebut bahwa BAZ kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan sesuai dengan apa yang tertuang dalam keputusan walikota Semarang Nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat yang menyebutkan bahwa *muzakki* ialah yang memiliki NPWP dan berpenghasilan 2.681.000/bulan. Namun strategi yang digunakan BAZ tersebut tidak efektif karena masih banyak *muzakki* yang belum menunaikan kewajibannya karena tidak adanya sanksi.²⁰ Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai kesejahteraan sosial dan bagaimana zakat tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan.

E. Metodologi Penelitian

Secara *filosofis*, metode penelitian merupakan bagian dari kerja kajian filsafat ilmu. Yakni, Ilmu pengetahuan yang mempelajari prosedur-prosedur proses kerja dalam rangka mencari kebenaran. Ini artinya, kualitas kebenaran

¹⁸Siti Nurhayati. "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal bagi Kesejahteraan Mustahik Pada BAZ Kota Cirebon", *Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2016.

¹⁹Hendra Maulana, "Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", *Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2008, h.58, t.d.

²⁰Erwin Aditya Pratama, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial." (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2013)

yang dicari dari proses kerja penelitian juga ditentukan oleh prosedur kerjanya yang ingin dicapai. Untuk memperoleh penelitian yang memenuhi klasifikasi dan kriteria yang ada dalam karya ilmiah, maka penulis akan mengumpulkan data-data skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis dan Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexi J. Moleong adalah, suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Metode kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).²¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang diambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri. Dalam hal ini data yang digunakan yakni sumber data yang diperoleh dari LAZISNU BOJA.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan yang diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun media lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan literatur yang mendukung tema penelitian.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

²¹Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. XVII, 2002, h.4.

²²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012., h. 213.

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara), yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Ketua LAZISNU BOJA dan *mustahik* di Kecamatan Boja

b. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Teknis pengamatan ini penulis lakukan terhadap *mustahik* di Kecamatan Boja

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²³ Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan LAZISNU BOJA.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya dan menganalisa hasil penelitian.²⁴

²³*Ibid.* h. 214

²⁴*Ibid.* h. 215

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam proses penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab:

Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Zakat yang membahas tentang pengertian zakat, hukum dan tujuan zakat, pengelolaan dan distribusi zakat, kriteria *mustahik*, kesejahteraan *mustahik*.

Bab III: Gambaran Umum LAZISNU BOJA yang terdiri dari profil LAZISNU BOJA, meliputi latar belakang LAZISNU BOJA, visi dan misi, struktur organisasi, program kerja, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

Bab IV: Analisis Distribusi Dana Zakat Mal di LAZISNU Boja yang membahas tentang kriteria pemilihan *mustahik* dan distribusi dana zakat mal di LAZISNU BOJA.

Bab V : Penutup dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang perlu di kemukakan berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Arti zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu, arti tumbuh dan bersih tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menunaikan zakat. Menurut terminologi syari'at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

Bagi seorang Muslim yang mampu, sehat dan kuat, menurut ajaran Islam diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Meskipun zakat merupakan suatu kewajiban, namun Allah selalu mewajibkan dilihat dari kemampuan manusia yang bersangkutan. Allah tidak akan membebani hamba-Nya melebihi kemampuannya. Seorang Muslim yang mampu diwajibkan mengambil sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah. Sebaliknya, dalam tradisi Islam, bagi orang yang tidak mampu berusaha dan tidak sanggup bekerja, serta tidak memiliki harta guna mencukupi kebutuhan hidupnya, ia berhak mendapatkan jaminan sosial dari saudara-saudaranya yang mampu. Jaminan ini, dalam tradisi Islam biasanya berupa zakat. Jadi zakat dalam Islam diharapkan mampu memberantas kemiskinan masyarakat.²⁵

²⁵Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 10.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki akar historis yang cukup panjang, seperti juga ibadah shalat. Wasiat pertama yang diberikan Allah kepada para Nabi adalah zakat, untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Melalui ayat-ayat, secara tegas dan jelas bisa dilihat bahwa zakat disebut oleh Allah bersamaan dengan shalat, karena keduanya merupakan syi'ar dan ibadah yang diwajibkan. Kalau shalat merupakan ibadah ruhiyah, maka zakat adalah sebagai ibadah *maliyah* dan *ijtim'iyah* (harta dan sosial). Akan tetapi, zakat tetap saja sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Zakat merupakan syi'ar kedua dalam Islam dan merupakan kekuatan pendanaan sosial dari kekuatan-kekuatan besar lainnya. Jika kembali pada surat At-Taubah ayat 60, jelas bahwa dari delapan golongan fakir dan miskin adalah golongan yang kekurangan. Dengan kata lain, dana zakat adalah dana yang diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan. Istilah zakat itu sendiri, mempunyai makna ganda. Di satu sisi, bermakna membersihkan, yaitu membersihkan hati dan jiwa serta membersihkan harta. Pembersihan harta, dapat mengarahkan manusia membersihkan hati dan jiwa. Di sisi lain, zakat berarti tumbuh dan menumbuhkan atau mengantarkan orang yang menerimanya semakin lebih berdaya.

Zakat merupakan sumber utama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemerintahan Islam. Namun perlu dicatat, bahwa zakat bukanlah merupakan sumber penerimaan biasa bagi negara-negara di dunia, karena itu juga tidak dianggap sebagai sumber pembiayaan utama. Dengan demikian, negara bertanggung jawab dalam penghimpunan dan menggunakannya secara layak dan penghasilan dari zakat tidak boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya.²⁶

Zakat juga berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak kepada fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita maka terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam perekonomian di masyarakat, hal ini dalam ekonomi sering disebut dengan efek multiplier zakat.

²⁶ *Ibid.*, h. 11

Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh Al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardawi (1995). Pertama, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong orang lemah dan memiliki keterbatasan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT.

Kedua, membayar dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekerti sehingga menjadi orang yang pemurah dan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesamanya, sehingga akan timbul rasa empati dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesamanya.

Ketiga, Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum yang berkecukupan dengan memberikan harta bendanya yang melebihi kebutuhan pokok, sehingga mereka harus mensyukuri atas kelebihan rezeki yang telah mereka terima. Membayarkan zakat merupakan salah satu manifestasi wujud mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Insan beriman yang bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang telah diterimanya akan mendapatkan keberkahan atas harta tersebut.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu: “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Sehingga secara umum, zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap Muslim beriman yang telah memenuhi syarat tertentu berdasarkan aturan dan tuntunan syari'at. Syarat-syarat itu adalah Nishab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan bila seorang wajib mengeluarkan zakat dan setiap sumber zakat memiliki batas waktu berbeda, namun biasanya haul adalah satu tahun, tetapi untuk pertanian haulnya setiap

panen dan tidak menunggu waktu satu tahun), kadar (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).²⁷

Menurut golongan Hanabilah zakat berarti hak golongan tertentu. Jadi zakat menurut agama Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu. Hukum zakat menurut agama Islam adalah fardhu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal shaleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Al Baqarah : 277.²⁸

Dalam ajaran zakat juga terkandung pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia Islam tidak membiarkan umatnya lemah, dan tidak membiarkan mereka terhimpit oleh kemiskinan. Allah telah menentukan hak orang miskin dalam harta orang-orang kaya secara tegas. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin yang dengan zakat itu mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya seperti makan, kebutuhan batin, seperti menuntut ilmu dan kebutuhan lainnya.

Dalam bidang sosial, dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan. Namun, mereka dibantu dan dihargai. Lebih dari itu, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat sekitarnya, karena kefakiran itu melelahkan dan membutuhkan mata

²⁷M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era AdicitraIntermedia, 2011, h. 226.

²⁸Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, h. 29.

hati. Kehidupan masyarakat tidak akan tenang bila seorang saudara kelaparan manakala saudara yang lain makan dengan kenyang, seorang saudara tidur dengan nyenyak di rumah mewah manakala saudaranya beralaskan tanah dan beratapkan langit. Problematika ketimpangan yang sangat tajam inilah kadang memicu perbuatan kriminal.²⁹

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan lancar, penghasilannya bertambah, dan kebutuhan hidupnya tercukupi. Dengan demikian, beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan melalui zakat bisa berkurang. Di samping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan, karena peredaran mata uang yang tidak seimbang, distribusi kekayaan yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, analisis kebijakan fiskal dan sistem ekonomi dilakukan untuk stabilitas kegiatan ekonomi.

Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi. Dengan kata lain, sudah menjadi sunatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan ada yang miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan

²⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam: teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016., h. 249.

dampak alokasi distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam.³⁰

B. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablumminallah* dan dimensi *hablumminannas*. Pensyari'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lebih lemah. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik pensyari'atan kewajiban zakat, dalam hubungan ini adalah ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir – miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan;
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharim*, *ibnussabil* dan *mustahiq* lainnya;
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan;
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya; dan
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Adapun hikmah zakat diantaranya adalah:

- 1) Mensyukuri karunia ilahi, menumbuhkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, iri dan dengki.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan akibat kemelaratan

³⁰*Ibid.*, h. 250

- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dari kasih sayang antara sesama manusia
- 4) Manifestasi gotong-royong dalam tolong menolong kebaikan
- 5) Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
- 7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial³¹

Dari uraian diatas memberikan makna bahwa zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasul, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat Allah SWT dan berfungsi sosial. Dengan demikian, apabila disimpulkan zakat adalah suatu perbuatan ibadah, yaitu tata cara bagaimana manusia mengabdikan pada Allah SWT. Namun, perbuatan ibadah ini tidak sama dengan ibadah shalat dan puasa. Karena, ibadah zakat ini merupakan suatu masalah kemasyarakatan yang ditujukan kepada harta.³²

C. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat

1. Pengelolaan zakat menurut undang-undang

Berdasarkan Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 (selanjutnya Disebut undang-undang) Jo. Keputusan Menteri Agama RI (selanjutnya disebut KMA) No. 581 Tahun 1999, pengertian, asas, tujuan dan organisasi pengelolaan zakat, disebutkan sebagai berikut:

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).

Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang diatas adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya (pasal 1 angka 2).

³¹*Ibid.* h. 26

³²Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 19.

b. Asas Pengelolaan

Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (pasal 4 undang-undang).

c. Tujuan Pengelolaan zakat adalah :

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntunan agama;
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- 3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5 undang-undang).

2. Organisasi Pengelolaan Zakat

a. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsure masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama (pasal 1 KMA).

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.³³

Secara garis besar Undang-undang zakat memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan bisa masuk tindak pidana, sehingga memungkinkan harta zakat akan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggung jawab.³⁴

Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan

³³Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h. 165.

³⁴Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 42.

mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata secara individual, dari *muzzaki* diserahkan langsung kepada *mustahik*, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.³⁵

Ada tiga macam pengelolaan zakat diantaranya adalah: Pertama, pengelolaan zakat oleh lembaga amal swadaya masyarakat yang banyak terdapat diberbagai Negara dan komunitas muslim. Pemerintah dapat mengontrol lembaga-lembaga ini dengan efisien. Kedua, pengelolaan zakat oleh semi-pemerintah yang menghimpun zakat secara sukarela dan menyalurkan zakat tersebut kepada mereka yang berhak. Ketiga, pengelolaan zakat oleh lembaga pemerintah yang secara khusus didirikan oleh Negara untuk menerima dan menyalurkan zakat.³⁶

Dalam pengelolaan zakat, para amil zakat, dengan keterbatasan sumber dana yang ada, harus memperhatikan tingkat kebutuhan riil *mustahik*. Apakah ia seorang fakir yang tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan, maka yang diberikan adalah zakat dalam bentuk konsumtif dalam bentuk bahan makanan atau uang. Terhadap kelompok ini perlu dilakukan pembinaan mental dan spiritual agar bias berubah menjadi manusia yang produktif.

Namun, jika *mustahik* zakat itu adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, ia kesulitan untuk mendapatkan dana untuk modal kerjanya maka dalam keadaan seperti ini zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal kerja. Lembaga amil zakat dapat melakukan pembinaan dalam bentuk

³⁵Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30

³⁶Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Dikursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet. Ke-1.2015.h. 151.

manajerial dan skill sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan nantinya dalam jangka panjang *mustahik* tersebut bias berubah menjadi *muzaki*.³⁷

Dalam pengelolaan zakat yang ada di Malaysia pengaturan zakat dilaksanakan oleh badan yang dikenal dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu (MAIAIM). Di bawah badan ini, pengelolaan dana zakat diserahkan pada imam kampung. Sebagian dari penerimaan zakat diserahkan kepada kerajaan negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan negeri. Pengelolaan zakat berada dibawah badan lembaga zakat yang dikenal sebagai jawatan kuasa zakat. Potensi zakat masih terpisah dari perspektif dasar ekonomi kenegaraan dan lebih dilihat sebagai ibadah. Sampai sekarang belum ada peraturan zakat dalam skala kebangsaan dan menjadikannya salah satu bentuk dari kebijakan fiskal di Malaysia.³⁸

Semua hasil dana zakat dikumpulkan di baitul mal. Di wilayah persekutuan, dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat dilaksanakan oleh institusi yang berbeda, pengumpulan zakat di urus oleh Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan pendistribusianya diurus langsung oleh baitulmal. PPZ adalah salah satu bentuk korporat yang diurus secara professional. Dalam menjalankan tugas, peranan dan tanggung jawab sebagai amil adalah memungut zakat bagi pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Dalam tata cara pengurusan keuangan, telah disediakan tata cara keuangan majlis tahun 1992 dalam mengendalikan keuangan majlis.³⁹

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apabila yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzzaki*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

³⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016., h. 268.

³⁸*Ibid.*, h. 269

³⁹*Ibid.*, h. 270

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati pengelolaan berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya ialah:

- a. Amanah, sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat, tanpa adanya sifat amanah ini maka semua sistem yang di bangun akan hancur.
- b. Profesional, selain dengan sifat amanah juga pengelolaan zakat harus profesional yang ahli dalam bidang tertentu baik itu dalam bidang administrasi, ataupun keuangan. Meningkatnya kemampuan moral amil zakat agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan akurat kepada para *muzzaki* dan *mustahik*.
- c. Transparan dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, dan transparan inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan dapat diminimalisasikan.

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat adalah merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadz'afiin* (fakir miskin) di daerah dimana zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniya* kepada *dhuafa* dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun

produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat.

- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang *muzakki* dan *Mustahik*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*. *Muzakki* adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *Mustahik*pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *Mustahik* tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya.⁴⁰

Sedangkan pendistribusian dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu dan masyarakat atau anggota perserikatan, maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial.⁴¹

Menurut David A Revzan distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Berdasarkan definisi diatas ada beberapa unsur penting yaitu pertama, saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, tujuan dari saluran distribusi adalah tujuan akhir dari kegiatan saluran.

⁴⁰Wahyuddin Maguni, Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzaki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ, *Jurnal Al-'Adl* Vol. 6 No. 1 Januari 2013, h. 177.

⁴¹Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016., h. 131.

Ketiga, saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan yaitu mengadakan penggolongan dan pendistribusian.

Menurut *The American Marketing Association* distribusi merupakan suatu unit organisasi dalam perusahaan yang terdiri dari agen, dealer, pedagang besar dan pengecer melalui sebuah komoditi untuk, produk atau jasa dipasarkan.

Menurut C. Glenn Walter distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan pasar tertentu.

Menurut Philip Kotler distribusi sebagai himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui adanya unsur penting yaitu:

- a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada di antara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Tujuan dari saluran distribusi untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran.
- c. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan yaitu: mengadakan penggolongan dan mendistribusikannya.⁴²

Dari definisi yang dikemukakan para penulis diatas dapat diketahui bahwa fungsi dan peran saluran distribusi sebagai salah satu aspek kegiatan pemasaran perusahaan di dalam usaha mendistribusikan barang atau jasa dari titik produsen ke konsumen akhir merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Kegiatan-kegiatan pemasaran yang berkaitan dengan produk, penetapan harga dan promosi, yang dilakukan belum dapat dikatakan sebagai usaha terpadu kalau tidak dilengkapi dengan kegiatan distribusi.

Kegiatan distribusi dalam Islam ada dua orientasi, pertama adalah menyalurkan rezeki (harta kekayaan) untuk diinfakkan (didistribusikan) demi kepentingan sendiri maupun orang lain. Seperti pengeluaran zakat sebagai pensucian harta maupun jiwa. Kedua, berkenaan dengan mempertukarkan

⁴²Abdul Azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008., h. 87.

hasil-hasil produksi dan daya cipta kepada orang lain yang membutuhkan, agar mendapat laba sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan.⁴³

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan begitu saja untuk memiliki semua apa yang dia suka, dan menggunakan cara apa saja yang mereka kehendaki. Kekayaan adalah suatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting adalah pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian kekayaan itu akan beredar di antara orang yang kaya saja. Akibatnya banyak masyarakat yang menderita kemiskinan. Oleh karena itu kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi yang tepat.⁴⁴

Distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu *mustahik*. Jadi pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari *muzzaki* kepada *mustahik* dengan melalui amil sebagai panitia pengumpul zakat dan seharusnya pemerintah berperan dalam mengelola zakat agar pendistribusiannya bisa dilakukan secara baik, benar, tepat sasaran dan profesional. Karena, seluruh kegiatan ibadah dalam Islam dilandasi kebersamaan, maka usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya dijalankan agar pembagiannya disalurkan secara sistematis. Namun, saat ini, memberikan zakat menjadi kewajiban perorangan, yaitu setiap muslim bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban itu. Keadaan ini disebabkan karena tidak adanya Negara Islam yang sebenarnya dan tidak menerapkan ajaran-ajarannya.

Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurus fakir miskin. Namun, hendaknya kita mencari orang yang benar-benar membutuhkan. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayaran zakat hendaknya

⁴³*Ibid.*, h. 88.

⁴⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016., h. 269.

memastikan dulu.⁴⁵ Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

a. Bantuan Sesaat (konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada *mustahik* hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada *mustahik* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri *mustahik*. Hal ini dilakukan karena *mustahik* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

b. Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi *mustahik*. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.⁴⁶

Tujuan jangka panjang dalam upaya pemberdayaan ekonomi *mustahik*, maka zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pendayagunaan zakat sebagai institusi ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi umat, yakni *Pertama*, dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambat yang luas terhadap kehidupan ekonomi umat.

Kedua, banyak pengusaha lemah yang tergolong ekonomi rakyat terbantu sehingga lambat laun harkat kehidupannya akan meningkat dan beban sosial masyarakat akan berkurang. *Ketiga*, dengan manfaat besar yang dirasakan, maka umat akan berlomba dalam mengeluarkan zakat. *Keempat*, lewat institusi zakat harta kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan

⁴⁵Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 23.

⁴⁶Zuhri, *Zakat...*, h.153

secara ekonomis.⁴⁷ Pendistribusian zakat menurut Yusuf Qardhawi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

Pertama dana zakat diberikan kepada mereka yang mampu berusaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, seperti: pedagang kecil, pengrajin, petani, dan sebagainya. Biasanya mereka tidak mempunyai perlengkapan dan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya atau tidak memiliki lahan maupun alat-alat pertanian. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhannya secara tetap.

Kedua, zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha, seperti: orang yang sakit menahun, janda, anak kecil, dan sebagainya. Kepada orang-orang ini, zakat dapat diberikan selama setahun penuh.⁴⁸

Sedangkan bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk yaitu:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk dikembangkan adalah pola

⁴⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016., h. 269.

⁴⁸Rasyid, Sulaiman, *FIQH*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010.

menginvestasikan dana zakat. Konsep ini, masih membuka pintu ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk urun rembuk membahas inovasi pola distribusi ini. Pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang *mustahik* menjadi *muzaki*, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan masyarakat muslim terutama untuk kelompok miskin.⁴⁹

Dari keempat poin diatas diharapkan arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara", secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pendayagunaan atau distribusi zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran,
- d. Pemberian modal usaha kepada *mustahik* sebagai langkah awal mendirikan usaha,
- e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan,

⁴⁹M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2006., h. 147.

- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.⁵⁰

Sedangkan manfaat pendistribusian zakat yaitu: Pertama, prioritas target distribusi zakat. Distribusi zakat sudah ditentukan hanya untuk delapan *ashnaf*. Namun demikian, Al Qur'an menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al Qur'an. Ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat. Hal ini menjadi sangat penting ketika dana zakat adalah terbatas. Untuk mewujudkan kemaslahatan, diperbolehkan tidak menyamaratakan pemberian zakat pada semua sasaran zakat, bahkan diperbolehkan memberikan zakat untuk satu sasaran saja.

Kedua, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar zakat untuk fakir miskin tidak ditentukan menurut besarnya dana zakat yang terkumpul. Hal ini karena tujuan zakat adalah memberikan tingkat hidup yang layak sebagai seorang Muslim dengan cara memampukan *mustahik* untuk menghidupi diri-nya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Bagi fakir miskin yang sanggup bekerja namun menjadi miskin karena tidak dapat menggunakan secara penuh sumber daya mereka karena keterbatasan modal manusia (*human capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal finansial (*financial capital*) yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ekonomi agar memperoleh pendapatan yang layak, zakat harus ditujukan sebagai modal produktif. Disini zakat harus dijadikan sebagai program spesifik yang di desain untuk mendukung penyediaan modal manusia, fisik, dan finansial yang dibutuhkan orang miskin.⁵¹

⁵⁰Arif Wibowo, Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesejahteraan, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, April 2015, h. 39.

⁵¹*Ibid.*, h. 40

D. Kriteria *Mustahik*

Orang yang berhak menerima zakat adalah :

1. Faqir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari.
2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupinya.
3. Amil, sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat, aparat pemungut atau pencatat zakat, aparat administrasi perzakatan, segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat. Semua orang yang terlibat dalam salah satu dari empat tugas tersebut berhak menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang disepakati. Amil, yaitu panitia zakat yang bertanggung jawab atas pengontrol kebijakan zakat
4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam. Pada masa awal Islam hal ini perlu dilakukan agar para muallaf tetap memeluk Islam dengan demikian jumlah umat Islam bisa terus berkembang dan menjadi kuat. Dengan demikian, jelas bahwa ada maksud politis strategis dalam pendistribusian dana zakat kepada kelompok ini. Khalifah Umar lah yang kemudian berinisiatif untuk tidak lagi memberikan santunan dana zakat kepada para muallaf karena pada masa itu jumlah umat Islam sudah banyak dan kuat sehingga tidak perlu lagi membujuk-bujuk para muallaf untuk tetap dalam keyakinannya. Tujuan pendistribusian dalam kelompok ini agar mereka kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh. Muallaf dalam konteks zakat mencakup:
 - a. Orang yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarga dan kelompoknya.
 - b. Orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya.
 - c. Orang yang baru masuk Islam

- d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir
- e. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, namun imannya masih lemah
- f. Muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng pertahanan untuk menjaga keamanan dari serbuan musuh⁵²
- g. Muslim yang membutuhkan biaya yang diberi tugas untuk menyelesaikan biaya yang diberi tugas untuk menyelesaikan secara paksa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Zakat yang didistribusikan kepada kelompok muallaf sesuai dengan kebutuhan. Pada kondisi keamanan yang sangat buruk atau kaum muslim tertekan, maka dapat saja zakat didistribusikan pada kelompok ini lebih besar dari bagian kelompok lain, sampai kaum muslim bangkit dan kuat kembali.

5. *Riqab*, yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak seperti ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat maknanya secara lebih dalam arti *riqab* merujuk pada kelompok manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Dengan kata lain, berbeda dengan istilah fakir-miskin, yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomis, maka *riqab* merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan politis. Dengan pengertian ini, dana zakat untuk kategori *riqab* dapat digunakan untuk “memerdekakan” orang atau kelompok masyarakat yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dengan demikian, dana zakat dapat digunakan untuk membantu buruh-buruh dan kuli-kuli dari hegemoni majikan mereka. Sementara dalam bentuk struktural, dana zakat dapat digunakan untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individu maupun sosialnya (Mas’udi, 1991).

⁵²Moh. Saifullah Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005., h. 283.

6. *Gharim*, yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Untuk konteks sekarang, pengertian ini masih relevan. Akan tetapi, disamping penggunaan dana zakat yang bersifat kuratif atau memberikan bantuan setelah terjadinya kebangkrutan atau kepailitan orang yang berhutang tersebut, dana zakat seharusnya juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tersebut dengan menyuntikkan dana agar usaha seseorang yang terancam bangkrut dapat pulih kembali dan tidak jadi pailit. Di samping utang yang bersifat individual, utang masyarakat atau negara seharusnya juga bisa ditanggulangi dengan dana zakat. Oleh karena itu, sangat wajar kalau dana pajak yang terkumpul di negara-negara kaya digunakan dihibahkan untuk membayar hutang negara-negara miskin.⁵³
7. *Sabilillah*, yaitu orang yang berjuang dan bersukarela untuk menegakkan agama Allah. Istilah ini biasa diartikan sebagai tentara yang berperang di jalan Allah untuk melawan orang-orang kafir. Menurut Masdar F. Mas'udi, istilah *fi sabilillah* memiliki dua pengertian. Dalam pengertian negatif, *fi sabilillah* berarti berperang memerangi kekafiran. Sedangkan menurut pengertian positifnya, *sabilillah* berarti menegakkan “jalan Allah” itu sendiri (Mas'udi, 1991: 159). Jalan Allah itu diartikan sebagai “cita kebaikan-kebaikan-Nya yang universal, yang mengatasi batas kepercayaan, suku, ras, dan batas-batas formal lainnya.” Rinciannya bisa macam-macam, tetapi pangkalnya adalah kemaslahatan bersama. Dalam pengertian ini, dana zakat untuk *sabilillah* dapat digunakan untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah, menegakkan keadilan hukum bagi warga negara, membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum, seperti jalan, sarana komunikasi, dan sebagainya, serta usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.

⁵³Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003., h. 176.

8. Ibnu sabil, para fuqaha selama ini mengartikan Ibnu Sabil sebagai “musafir yang kehabisan bekal”. Meskipun tidak salah dan masih relevan, namun pengertian ini sangat sempit. Untuk konteks sekarang, pengertian Ibnu Sabil dapat dikembangkan bukan sekedar pada “pelancong yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang “terpaksa” menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti karena bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan. Dengan pengertian ini, maka dana zakat dapat digunakan tidak saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi baik karena alasan politik maupun karena alasan lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan sebagainya.⁵⁴

E. Kesejahteraan *Mustahik*

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu : agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Indikator kesejahteraan ada empat yaitu:

Indikator pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak pernah bisa diraih jika kita menentang aturan Allah SWT.

Indikator kedua, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi

⁵⁴*Ibid.*, h. 177.

terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah.

Indikator ketiga, adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bias memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peran penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.⁵⁵

Indikator keempat, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antara kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan diraih melalui rasa takut dan tidak aman. Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata. Karena itu, membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik, merupakan syarat utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Dalam pandangan Islam, penegakan kedaulatan ekonomi merupakan sebuah keniscayaan. Kedaulatan ekonomi ini adalah hal yang sangat esensial dan fundamental bagi setiap bangsa. Jalan untuk menegakkan kedaulatan ini, tidak lain adalah melalui kebijakan ekonomi yang berbasis pada konsep *maslahah*. *Maslahah* adalah suatu konsep yang mendasarkan pada dua aspek utama, yaitu manfaat dan berkah. Kemaslahatan akan tercapai ketika yang muncul adalah sebuah proses kemanfaatan dan keberkahan. Namun demikian,

⁵⁵Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, h. 29.

tidak semua yang bermanfaat akan memberi keberkahan. Akan tetapi, semua yang berkah pasti manfaat.⁵⁶

Agar kebijakan yang dihasilkan dapat membawa manfaat dan keberkahan, sehingga akan memperkuat kedaulatan ekonomi Negara, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Kedua syarat tersebut adalah:

1. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan tujuan syari'at Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.
2. Dasar orientasi kebijakan tersebut adalah pada perlindungan kepentingan kaum dhuafa.

Selanjutnya, aspek yang kedua yang dapat mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan adalah aspek tata kelola perekonomian. Tata kelola ini merupakan variabel yang sangat penting, karena terkait dengan bagaimana mengelola sebuah perekonomian. Tentu saja tata kelola ini tidak bisa dipisahkan dari tiga hal yang sangat fundamental, yaitu transparansi dan profesionalitas. Transparansi merupakan hal yang sangat mendasar. Ia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keterbukaan dan kemudahan di dalam memberikan akses informasi kepada publik. Tata kelola yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan. Sedangkan profesionalitas merupakan prinsip dasar yang menjamin bekerjanya mesin perekonomian, serta menentukan kualitas yang dihasilkan. Islam telah memerintahkan umat untuk professional, sehingga segala potensi dan sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan.⁵⁷

Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat. Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua

⁵⁶*Ibid.*, h. 30

⁵⁷*Ibid.*, h. 31

2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua umat;
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan;
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi;
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.⁵⁸

Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria: Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah system ekonomi semata; melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial. Dilihat dari pengertiannya, sejahtera yang berarti aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya, maka pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Konsep kesejahteraan ada dua macam yaitu :

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana ialah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal.⁵⁹

⁵⁸Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, h.8

⁵⁹*Ibid.*, h. 9.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT
(LAZISNU) BOJA

A. Latar Belakang Berdirinya LAZISNU BOJA

Pembentukan LazisNU Boja merupakan tindak lanjut program kerja MWC Kecamatan Boja dalam bidang pengelolaan Zakat, Infaq dan Sodaqoh (ZIS) dari para *muzaki* uang mana merupakan salah satu ibadah tindakan nyata dalam hubungan horizontal, manusia dengan manusia lainnya. Dalam hal ini, LazisNU dalam menjalankan program kerja yang telah direncanakan dan disetujui Pengurus MWC Kecamatan Boja bergerak berdasarkan aturan dan status hukum yang berlaku.

Dimana status legalitas Kepengurusan dan Teknik Pelaksanaan melalui keabsahan LazisNU PB NU serta Surat Keputusan yang diterbitkan PC NU Kabupaten Kendal, telah memberikan kuasanya melalui Kepengurusan MWC Kecamatan Boja untuk melantik dan mengesahkan atas Kepengurusan LazisNU Boja. Dari perjalanan pembentukan kepengurusan ini, telah melalui beberapa pertimbangan yang telah dimusyawarahkan:

1. Musyawarah 1

Pertemuan yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 bertempat di Rumah Bapak Supriyanto. Dimana dalam musyawarah tersebut dipilih beberapa individu (Calon Pengurus LazisNU Boja) yang nantinya akan diusulkan pada Pengurus MWC NU Kecamatan Boja;

2. Musyawarah II

Setelah Musyawarah I, usulan disampaikan kepada Pengurus MWC NU Kecamatan Boja melalui Tim IX. Dalam hal ini Tim IX menerima calon Pengurus LazisNU Boja yang kemudian dimusyawarahkan sekaligus malam itu (Sabtu, 9 Januari 2016 bertempat di Rumah Bapak Abdullah–Desa Bebenan). Dari hasil pertemuan tersebut ada beberapa evaluasi yang diajukan, sehingga dari rapat ditetapkan Kepengurusan LazisNU untuk kepengurusan periode 2016/2021.

3. Pelatihan Manajemen LazisNU

Setelah Calon Pengurus Harian ditetapkan, atas undangan dari PC NU Kabupaten Kendal, MWC Kecamatan Boja mengirimkan perwakilan dari hari Minggu tanggal 24 Januari 2016, untuk mengikuti Calon Pengurus Harian LazisNu Boja dalam pelatihan yang memiliki bobot pelatihan dengan narasumber mulai dari LazisNU PC Kabupaten Kendal, BAZDA Kabupaten Kendal, LazisNU PW Propinsi Jawa Tengah dan LazisNU PB.

4. Musyawarah III

Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 bertempat di rumah Bapak Nur Hadi (Sekretaris MWC NU Kecamatan Boja) pemantapan atas Pengurus Harian LazisNU Boja yang sudah dipilih dengan dilantik pada tanggal 12 Februari 2016 di Masjid Dusun Nglorok Desa Campurejo Kecamatan Boja bersamaan dengan Rapat Pertemuan Ranting di bawah MWC NU Kecamatan Boja.

B. Visi dan Misi Lazisnu Boja

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus LazisNUBoja memiliki amanah dari fungsinya dengan berlandas visi dan misi yang diemban.

VISI:

Meringankan beban materi dan imateriil umat yang berada di wilayah Boja dan sekitarnya dari penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh dari para *Muzaki* dengan optimal yang transparan, terukur, berdaya guna dan dapat di pertanggung jawabkan.

MISI:

LAZISNU Boja merupakan lembaga pengelola atas dana Zakat ,Infaq dan Shodaqoh para *Muzaki* yang berada di wilayah Kecamatan Boja yang amanah, professional serta kompetitif.

C. Program Kerja LAZISNU BOJA

Pertama, program dibidang ekonomi. Untuk program dibidang tersebut, LAZISNU BOJA telah mentasarufkan dana zakat pada 3 Kelurahan

di Kecamatan Boja, dan semuanya fokus pada peningkatan ekonomi umat melalui wirausaha produktif.

Kedua, program dibidang pendidikan LAZISNU BOJA memberikan bantuan beasiswa dan peralatan sekolah kepada pelajar yatim piatu di Kecamatan Boja.

Ketiga, program dibidang kesehatan diantaranya pengobatan gratis, dan mobil ambulan. Untuk saat ini sudah dilayani meskipun belum maksimal.

Keempat, program siaga bencana yang telah dilakukan LAZISNU BOJA yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Seperti halnya korban bencana tanah longsor, gunung meletus, dan banjir.⁶⁰

D. Pengumpulan dan Distribusi Dana Zakat LAZISNU BOJA

Pembayaran zakat dalam masyarakat masih terjadi dalam dua bentuk. Pertama, masyarakat masih membayarkan zakatnya melalui individu, atau secara langsung kepada *mustahik* yang terdiri dari fakir miskin di lingkungan kaum kerabatnya. Kedua, masyarakat ada yang membayarkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat khususnya umat Islam, dalam pengumpulannya menjadi sangat penting mengingat pekerjaan itu tidaklah mudah dan memerlukan strategi khususnya agar mencapai hasil yang maksimal.

Demi tercapainya hasil yang maksimal dalam pengumpulan zakat, LAZISNU BOJA tak ada hentinya melakukan sosialisasi tentang zakat dengan target para PNS, TNI, Polri, serta lembaga-lembaga terkait.

Sistem pengelolaan zakat yang ada di LAZISNU BOJA yakni terlebih dahulu melakukan pengumpulan setelah dana ZIS. Setelah dana terkumpul dan dirasa sudah saatnya dilakukan pentasharufan, maka segera pengurus melakukan rapat pentasharufan untuk menetapkan para penerima zakat.

Jika melihat pengelolaan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian di aplikasikan pada kondisi sekarang. Kita dapati bahwa

⁶⁰Profil LAZISNU BOJA

pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni bantuan sesaat/ konsumtif dan pemberdayaan/ produktif. Kedua bentuk tersebut juga merupakan bentuk pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISNU BOJA.⁶¹

Dalam bentuk konsumtif, LAZISNU hanya memenuhi keperluan sehari-hari dengan memberikan bantuan dana zakat kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

Sedangkan dalam bentuk produktif, LAZISNU memberikan dana zakat kepada *mustahik* untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Zakat produktif tersebut merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta Zakat yang telah diterimanya. Sehingga dana tersebut tidak dihabiskan, melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sampai usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁶²

Adapun rincian pentasyarufan LAZISNU BOJA sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Memberikan bantuan usaha produktif di 3 Desa yaitu Banjarejo, Kaligading, Boja	Rp. 6.000.000	Diberikan langsung kepada masyarakat desa Banjarejo, Kaligading, Boja
2	Memberikan bantuan korban longsor di Brebes	Rp. 2.000.000	Diberikan kepada LAZIS Brebes
3	Bantuan beasiswa untuk siswa kurang mampu di Desa Bebgan	Rp. 3.000.000	Diberikan kepada siswa yang bersangkutan
4	Bantuan bedah rumah di Desa Banjarejo	Rp. 5.000.000	Diberikan kepada pemilik rumah
5	Bantuan untuk santri di Ponpes Boja	Rp. 5.000.000	Diberikan kepada pengasuh pondok dalam kegiatan bulan suci ramadhan

Sumber: Wawancara kepada Bapak Dwi selaku Bendahara LAZISNU BOJA.

⁶¹Majalah, *Zakat*, ..., h. 11

⁶²Wawancara kepada Bapak H. Ujang Zufrianto Ketua LAZISNU BOJA

Data *Mustahik* Penerima Bantuan Zakat dari LAZISNU BOJA

NO	NAMA	PENDAPATAN		KETERANGAN		
		SEBELUM	SESUDAH	BAIK	TETAP	MAJU
		MENERIMA BANTUAN				
1	Slamet	Rp. 400.000	Rp 500.000		V	
2	Yayuk	Rp. 400.000	Rp 1.000.000			V
3	Nasibah	Rp. 300.000	Rp 700.000	V		
4	Sri	Rp. 400.000	Rp 800.000	V		
5	Yatimah	Rp. 300.000	Rp 600.000	V		
6	Mahmudah	Rp. 400.000	Rp 1.200.000			V
7	Inayah	Rp. 600.000	Rp 1.500.000			V
8	Winarti	Rp. 300.000	Rp 400.000		V	
9	Seni	Rp. 300.000	Rp 800.000	V		
10	Rukamah	Rp. 500.000	Rp 700.000	V		
11	Fitri	Rp. 500.000	Rp 900.000	V		
12	Dwi	Rp.700.000	Rp 800.000		V	
13	Amir	Rp.800.000	Rp 900.000		V	
14	Yani	Rp.400.000	Rp 800.000	V		
15	Nikmah	Rp.600.000	Rp 1.000.000	V		
16	Yami	Rp.300.000	Rp 1.300.000			V
17	Surtinah	Rp.400.000	Rp 1.400.000			V
18	Nur Rohmah	Rp. 500.000	Rp 1.600.000			V
19	Sakini	Rp.400.000	Rp 700.000	V		
20	Atun	Rp.300.000	Rp 600.000	V		

Sumber: Wawancara dengan *mustahik*

BAB IV

ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT MAL DI LAZISNU BOJA

A. Analisis Terhadap Pemilihan Kriteria *Mustahik* di LAZISNU BOJA

Menentukan seseorang *mustahik* zakat terkadang menemui kendala. Pasalnya, parameter yang digunakan juga sering kali berbeda. Tak heran hal ini berimbas pula kepada amil zakat. Terutama dalam menyalurkan zakat kepada golongan *mustahik* ini. Pendekatan Al-Qur'an melalui ahli fikih, dalam pendekatan yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS), yang menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pengeluaran terhadap konsumsi. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, dalam konsep kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan memiliki wujud yang majemuk. Seperti rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif, kelaparan, dan kekurangan gizi, serta rendahnya kesehatan. Ditambah akses pendidikan dan layanan sosial lainnya yang terbatas.

Dengan demikian, standarisasi ini menjadi sebuah tinjauan yang menyeluruh bukan hanya dari sudut syariah, melainkan juga dari sudut pandang survey di lapangan. Standar ini merupakan panduan umum. Apabila terdapat kondisi khusus di suatu daerah maka penentuan *mustahik*, terutama fakir dan miskin dapat disesuaikan dengan keadaan tersebut.⁶³

Pada tahun 2002, masalah ini telah dibicarakan MUI dalam menetapkan fakir dan miskin. MUI merangkul berbagai mazhab meski yang lebih dominan adalah pandangan dari mazhab Syafi'i yang lebih sederhana dan cukup jelas. Mazhab Syafi'i ini lebih memperhitungkan apakah harta milik atau usaha seseorang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhannya. Jika harta milik atau pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhannya hingga 50 persen atau lebih namun kurang dari 100 persen, maka disebut miskin.

⁶³ Rumah zakat h. 27

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa penguasa perlu meneliti apakah seseorang berhak menerima zakat atau tidak. Ringkasnya pemerintah berhak meminta pembuktian dari seseorang apakah berhak atau tidak menerima zakat. Berdasarkan itu, maka penting sekali keterlibatan pemerintah dari tingkat paling bawah seperti RT, RW maupun kelurahan untuk memberikan gambaran atau data orang-orang yang perlu mendapatkan zakat.

Pada akhirnya semua bergantung pada kemauan bersama, baik pemerintah maupun lembaga amil zakat. Apabila kerja sama itu dapat berjalan dengan baik, maka zakat dapat tersalurkan kepada *mustahik* yang tepat.⁶⁴

Memilih kriteria *mustahik* zakat, juga dibutuhkan kearifan lokal karena tingkat kemiskinan bersifat heterogen dan tidak sama disetiap daerah, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya daerah setempat. Dengan demikian dalam menentukan penerimaan zakat, harus diperhatikan hal-hal berikut:

1. Tidak boleh memberikan zakat kepada selain delapan golongan tersebut. Yang didahulukan adalah mereka yang paling membutuhkan.
2. Boleh memberikan zakat kepada salah satu golongan dari delapan golongan tersebut.
3. Boleh memberikan zakat kepada satu orang dari golongan yang berhak menerima dalam batas-batas kebutuhannya meskipun banyak.
4. Tapi, dianjurkan untuk membagi diantara golongan-golongan tersebut.
5. Jika seseorang memberikan zakat kepada orang-orang yang dikira berhak, dia telah berusaha untuk mengetahuinya dengan sungguh-sungguh dan ternyata dia berhak maka zakatnya sah.
6. Harta zakat harus segera diberikan kepada yang berhak menerimanya. Tidak boleh ditunda dengan alasan pengembangan maupun perdagangan untuk keperluan pribadi maupun organisasi dan sebagainya. Jika hartanya bukan dari zakat maka tidak ada penghalang untuk diperdagangkan dan dibagikan dalam bidang kebaikan.
7. Boleh membagikan zakat kepada orang yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi tidak memiliki bekal yang mencukupi.

⁶⁴Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), 245.

8. Boleh diberikan untuk membebaskan tawanan muslim kepada muslim miskin yang ingin menikah untuk menjaga dirinya dari perbuatan haram.
9. Boleh juga untuk membayar hutang orang yang telah meninggal dunia.
10. Pemilik hutang kepada orang miskin boleh memberikan zakat agar hutangnya terbayar.
11. Tidak boleh menggugurkan hutang dan menganggap itu sebagai zakat.
12. Jika orang yang mampu bekerja memilih berkonsentrasi untuk mencari ilmu, dia diberi zakat karena mencari ilmu termasuk jihad di jalan Allah dan manfaat menyebarkannya.
13. Disunahkan memberikan zakat kepada kerabat-kerabat miskin yang tidak wajib dinafkahi, seperti: saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah dan pihak ibu.⁶⁵

Ada beberapa cara pemilihan kriteria *mustahik* zakat di masing-masing daerah:

1. Pemilihan kriteria *mustahik* zakat di LAZISNU POLAMAN

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munafi selaku pengurus LAZISNU POLAMAN, pemilihan kriteria *mustahik* zakat saat ini LAZISNU POLAMAN bekerjasama dengan ketua RT di masing-masing dusun guna memperoleh informasi mengenai calon *mustahik* yang akan diberikan bantuan. Dalam pemilihan *mustahik* sebelumnya diadakan pendataan dan pengklasifikasian *mustahik* oleh masing-masing ketua RT. Hal ini dilakukan agar dalam memilih *mustahik* benar-benar sesuai syari'at Islam. Setelah pendataan selesai selanjutnya daftar *mustahik* diserahkan kepada pengurus LAZISNU. Kemudian dari pengurus LAZISNU mengadakan pemeriksaan terhadap daftar *mustahik* tersebut, apakah memang benar-benar membutuhkan bantuan atau tidak karena dikhawatirkan ketua RT dalam mendata asal-asalan, dengan demikian akan diketahui kebenarannya. Pendataan calon *mustahik* dilakukan oleh ketua RT masing-masing, karena untuk memudahkan kinerja LAZISNU.

Di samping itu, sebagian besar penduduk mampu paling banyak di desa Polaman adalah masyarakat RT 1 dibandingkan RT lainnya .Karena

⁶⁵Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 144.

mayoritas masyarakat RT 1 banyak penduduk yang berprofesi sebagai guru, pegawai bank dan pengusaha. Sedangkan penduduk lainnya banyak yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh, dan ada beberapa saja yang berprofesi sebagai PNS dan pengusaha. Pengertian orang mampu (kaya) menurut tokoh setempat adalah orang yang mempunyai pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu biasanya juga ditandai dengan memiliki kendaraan, rumah mewah dan juga memiliki tanah luas. Sedangkan pengertian orang miskin yaitu orang yang pendapatannya hanya cukup atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun bila mempunyai kendaraan biasanya karena hanya sebagai alat pokok dalam mencari penghasilan. Dengan demikian, LAZISNU POLAMAN lebih mudah menyeleksi *mustahik* zakat yang ada.

Saat ini LAZISNU POLAMAN menetapkan hanya empat *ashnaf* saja dikarenakan *ashnaf* yang lain belum ditemukan di desa Polaman. Empat *ashnaf* diantaranya adalah:

1. Fakir

Yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa. Biasanya LAZISNU POLAMAN memberikan dananya berbentuk uang sebesar Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- dalam satu periode disesuaikan dengan kebutuhan mereka sehingga tidak menimbulkan sikap ketergantungan.

2. Miskin

Yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. ZIS yang diberikan kepada orang miskin biasanya berupa pekerjaan yaitu: memecah batu dan memelihara kambing.

3. Fi sabilillah

Yaitu orang yang berjuang menegakkan agama di jalan Allah yang masuk kedalam sabilillah adalah guru ngaji dan pembangunan mushola.

4. *Gharim*

Yaitu mereka yang menanggung hutang sebenarnya ini bias dikelompokkan dengan *ashnaf* fakir miskin karena dana yang diberikan

fakir tidak diprioritaskan untuk uang makan walau ada hanya sedikit tapi untuk membayar hutang mereka seperti ke toko ataupun tetangga.

Kendala-kendala dalam memilih kriteria *mustahik*:

- a. Kurangnya informasi calon *mustahik* yakni berupa pendataan calon *mustahik* karena LAZISNU tidak mensurvey langsung melainkan bekerjasama dengan ketua RT. Hal ini menyulitkan LAZISNU untuk memilih *mustahik* yang tepat karena sebagian besar ketua RT tersebut hanya melihat dari kondisi rumahnya saja dan tidak tahu tentang kriteria *mustahik* menurut syariat Islam.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pemilihan kriteria *mustahik*. Selama ini masyarakat yang dikatakan miskin itu justru malah mempunyai barang-barang layaknya orang mampu seperti kulkas, motor, dan lainnya. Ini justru menjadi tantangan pihak LAZISNU apakah hal seperti itu dikatakan miskin atau tidak.⁶⁶

2. Pemilihan Kriteria *Mustahik* di LAZ Desa Kedungsari Singorojo

Menurut Bapak Wahyudi pengurus LAZ Desa Kedungsari Singorojo, penetapan kriteria *mustahik* ada berbagai cara. Pada umumnya dalam memilih kriteria *mustahik*, LAZ di berbagai daerah biasanya bekerjasama dengan lembaga atau instansi. Namun, LAZ di Desa Kedungsari Singorojo dalam menetapkan kriteria *mustahik* tidak bekerjasama dengan lembaga, pemerintah, atau instansi manapun melainkan pihak pengurus LAZ yang terjun langsung dalam mencari informasi dengan *mustahik* sehingga tidak ada kecurangan dari pihak manapun. Setelah mendata calon *mustahik* pengurus LAZ membuat rapat untuk memusyawarahkan dengan tokoh ulama setempat guna untuk menentukan apakah calon *mustahik* tersebut layak atau tidak untuk menerima bantuan. Hal ini bertujuan agar lebih efektif dalam menentukan kriteria *mustahik*. Karena dalam beberapa tahun yang lalu LAZ Desa Kertosari Singorojo ini awalnya bekerjasama dengan pamong Desa setempat tetapi yang dihasilkan kurang maksimal. Mereka hanya mendata

⁶⁶Wawancara kepada Bapak Abdul Salam selaku Guru ngaji Al Hikmah Polaman

mustahik tahun lalu, tidak mensurvey kembali. Padahal kategori fakir miskin di desa tersebut masih sangat banyak.

Syarat *mustahik* zakat menurut LAZ Singorojo adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Al- Qur'an dijelaskan syarat *mustahik* zakat adalah 8 *ashnaf*.
- b. Penerima zakat harus muslim orang yang menerima zakat dipersyaratkan harus orang Muslim, kecuali orang yang baru masuk Islam.
- c. Penerima zakat itu bukan orang yang lazim diberi nafkah
Zakat tidak boleh dibayarkan kepada ibu-bapak sampai kepada kakek-nenek, kepada anak-anak dan juga keturunan mereka, kepada istri, meskipun dia berada dalam kefakiran dan kemiskinan karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan nafkah yang rutin dari suami mereka.
- d. Penerima zakat harus balig, akil, dan merdeka
Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak boleh diterima oleh hamba sahaya. Zakat juga tidak boleh diberikan kepada anak kecil, orang gila, orang yang kurang waras pikirannya kecuali ada yang mengasuhnya.

Dengan adanya syarat pemilihan *mustahik* ini, dimaksudkan agar LAZ lebih efektif dan tepat dalam menentukan *mustahik* sesuai dengan hukum Islam. Bahkan sampai saat ini LAZ Desa Kedungsari Singorojo hanya menemukan dua *ashnaf* saja yaitu fakir dan miskin. Menurutnya orang yang terlilit hutang itu tidak masuk dalam kriteria *mustahik* zakat karena hutang merupakan keperluan pribadi. Selain itu orang yang terlilit hutang di desa tersebut tidak sedikit. LAZ belum bisa membantu dikarenakan minimnya dana zakat di LAZ Desa Kedungsari. Dua *ashnaf* yang ada di LAZ Desa Kedungsari Singorojo adalah:⁶⁷

- a. Fakir

Orang fakir berarti orang yang sangat miskin dan hidupnya menderita, tidak memiliki apa-apa untuk hidup atau orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai

⁶⁷Wawancara kepada Bapak Wahyudi pengurus LAZ Kedungsari Singorojo

penghasilan. Atau orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan.

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian atau penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standar hidup bagi diri dan keluarganya. Orang miskin disebut juga orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan 10, tetapi dia hanya mendapatkan 8 sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Kriteria seseorang yang dikatakan miskin sehingga masuk dalam golongan *mustahik* zakat yaitu:

- 1) Pendapatan perkapita
- 2) Rumah tinggal
- 3) Kesehatan (terpenuhi minimal 50 persen)
- 4) Pendidikan
- 5) Budaya
- 6) Ekonomi
- 7) Jumlah keluarga
- 8) Asset

Kendala-kendala yang dihadapi dalam memilih kriteria *mustahik*:

- 1) Minimnya ilmu pengetahuan tentang cara memilih *mustahik* zakat secara benar
- 2) Masyarakat miskin yang menurut LAZ membutuhkan bantuan. tetapi mereka terlihat sebagai orang yang tidak membutuhkan bantuan dan mereka menjaga harga diri mereka.

Solusi dari LAZ Kedungsari Singorojo dalam masalah ini adalah :

1. LAZ selalu berusaha untuk survey secara langsung untuk melihat apakah rekomendasi yang dikeluarkan oleh para tokoh masyarakat memang benar adanya.
2. Mengurangi bantuan simbolis. Laporan memang bagi sebuah lembaga adalah keharusan, namun bila memungkinkan kami akan mengurangi-

nya terutama bagi mereka yang termasuk golongan *mahruum* dan terkadang kami mempersilahkan kepada tokoh masyarakat tersebut yang memberikannya dengan tujuan agar menjaga harga dirinya.

3. Bentuk bantuan kami usahakan tidak dalam bentuk uang. Memang untuk memudahkan pemberian bantuan, bentuk uang menjadi pilihan yang cepat dan mudah. Namun kami juga melihat ada sisi negatif lain yang terkadang pembelanjanya tidak sesuai dengan kebutuhan.⁶⁸

Berdasarkan cara-cara pemilihan kriteria *mustahik* zakat diberbagai daerah, penulis tertarik untuk melakukan kajian seputar pemilihan kriteria *mustahik* yang ada di LAZISNU BOJA. Dalam wawancara dengan Bapak H. Ujang Zufrianto mengenai pemilihan kriteria *mustahik* di LAZISNU BOJA bahwa saat ini pengurus LAZISNU BOJA bekerjasama dengan ketua ranting NU di masing-masing Desa tetapi hanya sebatas pertukaran informasi tentang *mustahik*.

Menurut penulis kerjasama antara pengurus LAZISNU BOJA dengan ketua ranting NU sudah berjalan dengan baik, walaupun saat ini hanya sekedar pertukaran informasi *mustahik*, tetapi ini cukup membantu tim survey dalam proses pembuktian data kebenaran *mustahik*. Langkah yang dilakukan LAZISNU BOJA dengan berkoordinasi dengan ketua ranting NU ini dinilai cukup tepat karena mereka tentu tahu banyak mengenai kebenaran identitas *mustahik* tersebut.

Setelah mendapat informasi dari ketua ranting NU, tim survey dari LAZISNU akan terjun langsung ke lapangan guna membuktikan kebenaran identitas *mustahik*. Begitu juga dengan jenis bantuan zakat baik itu bantuan bersifat konsumtif maupun produktif sangat ditentukan dengan kondisi riil *mustahik* di lapangan. Sehingga dalam pendistribusian zakat ini nyata dan transparan serta tidak ada kebohongan yang dapat merugikan salah seorang di antara calon *mustahik* yang ada.⁶⁹

⁶⁸Panduan zakat LAZ Kedungsari Singorojo

⁶⁹Wawancara dengan Bapak H. Ujang Zufrianto selaku ketua LAZISNU BOJA

Adapun yang menjadi sasaran dana zakat ini telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat At- Taubah ayat 60 yang terdiri atas delapan kelompok (*ashnaf*) yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, ibnu sabil. Tetapi dalam pelaksanaannya LAZISNU BOJA hanya memilih 7 *ashnaf* penerima zakat dan dalam hal ini tidak melibatkan Riqab dikarenakan seiring berjalannya waktu pada zaman modern ini tidak pernah ditemukan budak di Boja dan dilarangnya dunia perbudakan oleh pemerintah Indonesia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Tujuh *ashnaf* penerima zakat di LAZISNU BOJA yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, *gharimin*, *fi sabilillah*, ibnu sabil. Berikut mekanisme pemilihan kriteria *mustahik* zakat yang ada di LAZISNU BOJA.

Fakir dengan syarat sebagai berikut: Berstatus sebagai fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta (tanah produktif, rumah, emas), orang yang berusia di atas 60 tahun yang tidak sanggup berusaha sama sekali, tidak menerima pensiun atau penghasilan tetap, tidak dalam tanggungan keluarga, berdomisili di Kecamatan Boja.

Miskin dengan syarat sebagai berikut: Berstatus miskin (pendapatan dibawah 500.000-, / bulan(termasuk rumah belum berlantai, dinding papan, tidak mampu membiayai sekolah anak) , tidak sedang dalam menerima bantuan dari orang lain, berdomisili di Kecamatan Boja.

Amil berikut kriteria dan syarat menjadi Amil (pengelola zakat): Beragama Islam, *mukallaf* (berakal dan baligh), amanah, memiliki ilmu tentang hukum-hukum zakat.

Muallaf dengan syarat sebagai berikut: Berasal dari keluarga muallaf, berstatus miskin, tidak sedang menerima bantuan dari pihak manapun, bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan di LAZISNU BOJA.

Gharimin kriteria untuk *gharimin* (orang terlantar/kehabisan bekal) merupakan salah satu kegiatan yang bersifat kondisional dimana mekanisme pelaksanaannya berdasarkan permohonan/permintaan langsung *mustahik* ke pihak LAZISNU BOJA. Dengan syarat sebagai

berikut: Fotokopi KTP, berstatus miskin, surat keterangan hilang dari pihak berwajib.

Fisabilillah dalam hal ini LAZISNU BOJA melakukan seleksi terhadap proposal yang diajukan oleh calon *mustahik* yang ditunjukkan ke LAZISNU BOJA dengan kriteria sebagai berikut: Berdomisili di Kecamatan Boja, proposal jelas ditunjukkan ke LAZISNU BOJA, maksud dan tujuan proposal jelas.

Ibnu sabil dengan kriteria sebagai berikut: Permohonan bantuan langsung ditunjukkan ke LAZISNU BOJA, berstatus miskin, berdomisili di Kecamatan Boja.

Dari seluruh golongan kriteria *mustahik* yang ditentukan oleh LAZISNU BOJA, diantaranya yang paling banyak diberikan bantuan yaitu Fakir dan Miskin. Dan ini juga menjadi sebuah tantangan bagi LAZISNU BOJA dalam menentukan kriteria untuk fakir dan kriteria untuk miskin. Dalam menentukan kriteria untuk *asnaf* fakir dan *asnaf* miskin, LAZISNU BOJA melakukan tinjauan segi ekonomi para fakir dan miskin dengan kondisi terkini yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga (fakir dan miskin). Kondisi terkini yang dimaksud LAZISNU BOJA meliputi asupan makanan, tempat tinggal, serta kondisi sosial dan ekonomi. Dan selanjutnya akan dipilah untuk *asnaf* fakir dan *asnaf* miskin sesuai dengan kondisi *mustahik*.⁷⁰

Tujuan adanya pemilihan kriteria *mustahik*

Secara Syariah golongan penerima zakat atau *mustahik* sudah jelas ditetapkan dalam Al Quran dan Hadits yang dibagi kepada 8 golongan (Asnaf). Untuk menentukan kedelapan golongan tersebut, LAZISNU BOJA telah menentukan kriteria masing-masing golongan (Asnaf) guna untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat. LAZISNU BOJA juga telah melakukan beberapa kebijakan guna untuk mensejahterakan para *mustahik* baik itu di bidang sosial, pendidikan ataupun bidang ekonomi. Maka dari itu pula pihak LAZISNU BOJA

⁷⁰ Profil LAZISNU BOJA

sangat memperhatikan kelayakan seorang *mustahik* dan yang benar-benar menerima bantuan dari LAZISNU BOJA.

Faktor pendukung dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat adalah:

- 1) Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan, dan menyalurkan zakat, undang-undang zakat sangat diperlukan dalam menjalankan pelaksanaan zakat, tanpa adanya undang-undang tersebut maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan dan mengurangi keyakinan *muzaki* untuk mengeluarkan zakat melalui lembaga.
- 2) Dukungan dan bantuan dari pemerintah menjadikan pemerintah sebagai sandaran akan memperkuat dan memperkokoh langkah LAZISNU dalam melaksanakan pengelolaan zakat, maka dukungan dan bantuan dari pemerintah wajib ada.
- 3) Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengalaman sangat mempengaruhi profesionalisme pengurus dalam mengelola zakat, karena pengalaman akan memberikan pelajaran lebih baik sebelumnya. Orang yang berpengalaman dengan orang yang memiliki pendidikan tapi minim pengalaman maka akan lebih berhasil orang yang berpengalaman, karena dengan pengalaman memberikan pelajaran yang berharga yang tidak akan pernah didapatkan ketika menjalani pendidikan.
- 4) Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan tempat suatu badan/ organisasi juga mempengaruhi hasil kerja pengurus. Oleh karena itu lokasi LAZISNU tepat di jalan raya yang mudah diakses oleh siapapun dan penyebaran informasi yang akurat karena berada di pusat Kecamatan Boja.

Faktor penghambat dalam menentukan pemilihan kriteria *mustahik* zakat adalah:

1. Dana operasional yang minim, besar kecilnya dana operasional akan mempengaruhi laju perkembangan LAZISNU BOJA dalam menjalankan aktifitas yang telah direncanakan.

2. Kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga, harus diakui bahwa saat ini masyarakat atau *muzakki* lebih cenderung berzakat dengan cara mendistribusikan langsung kepada *mustahik* ketimbang berzakat lewat lembaga yang telah dibentuk pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan ada yang beralasan yang penting sampai ke *mustahik*. Suatu sedekah untuk bias disebut zakat justru harus diberikan lewat amil yang tidak lain adalah pemerintah, kecuali jika tidak ada pemerintahan yang berdiri, dalam keadaan demikian kalau saja terjadi dalam kenyataan maka zakat bisa diberikan kepada amil non pemerintah, tetapi tetap tidak boleh langsung diberikan kepada *mustahik* secara perorangan.⁷¹
3. Sosialisasi undang-undang yang belum tepat sasaran, mensosialisasikan undang-undang zakat bukan hal yang mudah, memerlukan dana yang besar dan sosialisator yang faham dengan kondisi sosial masyarakat sehingga undang-undang yang disosialisasikan dapat mengena dan mudah diterima dan difahami oleh masyarakat. Sosialisasi zakat secara komprehensif hukum, hikmah, tujuan, sasaran, sumber-sumber zakat, serta tata cara penetapan dan perhitungan harus terus menerus dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media. Sosialisasi dilakukan oleh tokoh agama dan terutama lembaga pengumpul zakat.⁷²

B. Analisis Distribusi Dana Zakat Mal di LAZISNU BOJA

Pendistribusian dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Sedangkan pendistribusian dana zakat mal di LAZISNU BOJA di tujukan ke arah konsumtif dan produktif.

Dalam hal konsumtif terwujud dalam bentuk santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat

⁷¹Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan, 2010), 219.

⁷²Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 142.

dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, bantuan dana pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan lain sebagainya, juga bantuan sosial kepada korban bencana alam.

Sementara dalam pendistribusian zakat yang bersifat produktif dilakukan dengan pemberian bantuan modal untuk usaha produktif. Program ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan *mustahik*. Sebab dalam pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.⁷³

Dengan pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dan produktif, pendistribusian dana zakat dikategorikan dalam empat bentuk yaitu:

a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional

Zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin setiap idul fitri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa dan pelayanan kesehatan. Di zaman sekarang ini, orang harus menjadikan anak-anaknya mengerti hukum agama dan ilmu pengetahuan di zamannya, agar dapat menghilangkan kebodohan dan memperoleh cara hidup yang mulia. Hal ini didukung oleh firman Allah dalam surat al-Mijadillah:11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah

⁷³ Wawancara dengan Bapak H. Ujang Yufrianto Ketua LAZISNU BOJA

kamu”, maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

c. Distribusi bersifat produktif tradisional

Dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti bantuan ternak kambing, sapi perahan untuk membajak sawah, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat. Konsep ini, masih membuka pintu ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk urun rembuk membahas inovasi pola distribusi ini. Pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang *mustahik* menjadi *muzaki*, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan masyarakat muslim terutama untuk kelompok miskin.⁷⁴

Sedangkan terkait mekanisme penyaluran dana zakat, Bapak H Ujang Yufrianto selaku ketua LAZISNU BOJA mengatakan bahwa dalam menyalurkan dana zakat kepada *mustahik* dalam bentuk produktif kreatif diberikan kepada *mustahik* di Kecamatan Boja untuk diberikan bantuan modal usaha kecil-kecilan agar dapat membantu ekonomi para *mustahik*. LAZISNU memberikan bantuan modal usaha berupa uang untuk dibuat modal usaha sate, gudeg, rujak, gado-gado dan lain-lain. Dalam pendistribusian zakat produktif ini harus diperhatikan sejauh mana kerjasama LAZISNU dengan para pendamping. Karena jika tidak ada pendampingan, uang cenderung lebih konsumtif dan habis. Dengan adanya pendampingan dan pembinaan

⁷⁴M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2006., h. 147.

maka dana yang diberikan akan menjadi lebih produktif juga akan semakin menambah kreatifitas *mustahik*.

Distribusi yang dilakukan LAZISNU BOJA dalam menjalankan tugasnya mengelola zakat kurang efektif karena kurangnya sosialisasi mengenai program pemberdayaan ekonomi produktif karena hanya beberapa orang yang tahu dengan program tersebut. Selain itu dana yang terhimpun masih sangat kecil karena ada sebagian masyarakat yang belum faham mengenai apa itu zakat.

Kinerja LAZISNU BOJA dalam mendistribusikan dana zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif sudah efektif dan sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh program pemberdayaan ekonomi produktif dengan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat Boja yang tergolong masyarakat miskin untuk mensejahterakan para *mustahik* di daerah Boja.

Dengan demikian, maka pemberian modal tersebut dapat membantu permasalahan yang dihadapi para *mustahik*, dengan diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pendistribusian yang dilakukan LAZISNU BOJA menjadi daya tarik para *muzaki*, setelah mengetahui kemana penyaluran dana zakat dan siapa penerima zakat. Dan para *muzaki* diharapkan menyadari bahwa di dalam harta mereka ada sebagian hak untuk mereka yang membutuhkan. Secara tidak langsung para *muzaki* menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Inilah salah satu cara LAZISNU BOJA menyadarkan masyarakat agar sadar tentang mengeluarkan zakatnya.

Harta zakat yang diberikan secara konsumtif akan cepat habis dengan waktu yang sebentar. Oleh karena itu, apabila zakat yang diberikan secara konsumtif, maka lebih baik lembaga amil zakat memberi batasan siapa saja yang berhak menerima zakat secara konsumtif atau tunai, misalnya: hanya mereka yang tidak mampu lagi bekerja dikarenakan cacat, pikun atau lumpuh. Sedangkan bagi mereka yang mampu bekerja tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, harta zakat diberikan untuk modal usaha. Ini dimaksudkan agar dana zakat itu bisa lebih memberikan manfaat. Tetapi

sebelum diberi zakat, amil perlu melihat dulu apakah orang yang akan diberi zakat produktif mempunyai ketrampilan atau tidak. Meskipun belum mempunyai ketrampilan maka perlu adanya latihan ketrampilan. Dan apabila hal seperti ini dapat diwujudkan, tidak menutup kemungkinan orang yang sekarang menjadi *mustahik* mungkin tahun depan akan menjadi *muzakki*.

Setelah melihat data-data *mustahik* penerima bantuan dari LAZISNU BOJA dan melihat adanya perubahan kondisi dan pendapatan setelah menerima bantuan zakat. Maka penulis menganalisis sesuai dengan kondisi *mustahik*. Dari data yang didapatkan ada sebagian *mustahik* yang membaik setelah menerima bantuan dari LAZISNU BOJA. Bahkan ada 6 *mustahik* yang semakin maju dan hanya 4 orang saja yang kondisinya tetap. Jadi, distribusi zakat yang diberikan LAZISNU BOJA kepada 20 *mustahik* dapat dikatakan memberikan dampak positif pada kesejahteraan *mustahik*. Terlihat pula bahwa para *mustahik* berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatannya. Keuntungan yang mereka dapatkan digunakan untuk membeli bahan kembali agar usahanya tidak berhenti.

Akan tetapi dalam hal ini penulis mencoba memahami dan menganalisa distribusi dana zakat di LAZISNU BOJA antara lain:

1. Distribusi zakat yang diberikan LAZISNU BOJA dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik* meskipun belum maksimal.
2. Sejauh ini pengurus LAZISNU BOJA sudah maksimal dalam memberikan pengarahan terkait dengan zakat.
3. Bantuan zakat yang diberikan LAZISNU BOJA tidak banyak sehingga peluang *mustahik* untuk maju kurang maksimal.

C. Analisis Penggunaan Dana Zakat Mal di Lazisnu Boja oleh *Mustahik*

Secara umum, masalah kebodohan merupakan implikasi dari adanya kemiskinan. Seseorang yang fakir umumnya tidak biasa belajar maupun mengajarkan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Bagaimana hal ini terjadi, sedangkan ia sangat membutuhkan pendidikan sejak masa kecilnya? Karena itulah, pendidikan merupakan urgenitas yang harus dipenuhi oleh kaum fakir pada masa ini, dengan mendayagunakan zakat yang ada untuk

belajar dan menyekolahkan anak-anak mereka demi kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa seseorang yang mengkonsentrasikan diri untuk menuntut ilmu berhak menerima zakat. Berbeda dengan orang yang mengkonsentrasikan diri hanya untuk beribadah, sebagaimana dikatakan bahwa pembolehan terhadap penerimaan zakat tersebut untuk membeli buku-buku pelajaran yang sesuai dengan ilmu yang dikuasai. Bahkan dinyatakan dalam pernyataan para ulama yang membolehkan pendistribusian zakat diluar pengumpulannya, apabila di wilayah tersebut banyak ditemui penuntut ilmu yang membutuhkan dana zakat. Sebagian ulama menganggap para penuntut ilmu ini adalah orang-orang yang berjuang dijalan Allah.⁷⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengentasan kemiskinan berarti mengentaskan permasalahan lainnya yang turut menyertainya, yaitu pengentasan penyakit dan kebodohan. Islam adalah agama yang menghormati akan fungsi akal dan menyeru untuk menuntut ilmu. Serta, meningkatkan derajat para ulama dan menganggap ilmu sebagai kunci keimanan dan bukti akan adanya pekerjaan.

Apabila para ahli fikih menetapkan pemberian zakat kepada orang-orang yang berkonsentrasi pada pendalaman ilmu pengetahuan, dan mengharamkan untuk orang-orang yang hanya mengkonsentrasikan diri pada ibadah. Ini semua didasari, karena ibadah dalam Islam tidak membutuhkan konsentrasi yang berlebihan. Berbeda dengan bidang keilmuan yang membutuhkan penjurusan, penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam. Di lain sisi, ibadah hanya diperuntukkan bagi orang yang melakukannya. Sedangkan ilmu yang diperdalam oleh seorang tidak hanya dimanfaatkan untuknya sendiri, melainkan untuk manusia lainnya. Tidak hanya itu saja, para ahli fikih berkata “seseorang fakir diperbolehkan untuk mengambil zakat yang diperuntukkan untuk membeli buku pengetahuan yang dibutuhkan demi kepentingan agama dan dunianya”.⁷⁶

⁷⁵A. Rahman Ritonga, Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 204.

⁷⁶Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim.2005),h. 41-42.

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan terdapat akhlak terpuji, seperti suka memberi dan mengutamakan orang lain.
2. Mensucikan dari akhlak tercela seperti pelit, dan mementingkan dirinya sendiri.

Menurut Islam, penyaluran zakat adalah dengan mengantarkan hak zakat ini ke rumah-rumah atau tempat tinggal orang-orang yang membutuhkannya, baik berasal dari kaum primitif maupun dari komunitas modern tanpa membebani mereka untuk datang dan menerima hak mereka. Sebagaimana diketahui, masalah pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi semua bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya. Berkurangnya pendidikan bagi sebagian masyarakat juga akan menurunkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.⁷⁷

Berikut ini data *mustahik* di Kecamatan Boja dan distribusinya

No	Nama <i>mustahik</i>	Pendidikan
1	Slamet	TT SD
2	Yayuk	SMP
3	Nasibah	SD
4	Sri	SD
5	Yatimah	SD
6	Mahmudah	SMP
7	Inayah	SMP
8	Winarti	TT SD
9	Seni	SD
10	Rukamah	SD
11	Fitri	SD
12	Dwi	SD
13	Amir	TT SD
14	Yani	TT SD
15	Nikmah	TT SD
16	Yami	SMP
17	Surtinah	SMP
18	Nur Rohmah	SMP
19	Sakini	SD
20	Atun	SD

⁷⁷Jabir bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifah, 2006), h. 215-217.

Berdasarkan data *mustahik* diatas tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah TTSD, SD,SMP. Dari data tersebut tampak bahwa yang memperoleh dana zakat adalah mereka yang berpendidikan paling rendah yaitu TTSD dengan jumlah 5 orang. Selain yang berpendidikan TTSD, dana zakat juga diberikan kepada mereka yang berpendidikan sekolah dasar atau tidak sekolah sebanyak 9 orang dan mereka yang lulusan SMP sebanyak 6 orang. Tingkat pendidikan *mustahik* yang paling rendah yaitu TTSD. Rendahnya tingkat pendidikan ini disebabkan oleh tingkat pendapatan keluarga yang rendah sehingga mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa penerima zakat yang paling tinggi tingkat pendidikannya yaitu SMP dan yang paling rendah yaitu tidak tamat SD atau tidak sekolah. Hal ini tentu mempengaruhi pendistribusian dana zakat mal. Pendistribusian menurut *mustahik* di Boja berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan TTSD: Dalam menggunakan dana zakat mereka melakukan dengan cara sepengetahuan mereka sendiri yaitu dana yang diberikan dari LAZISNU BOJA digunakan untuk keperluan sendiri tidak dibelanjakan sesuai aturan dari LAZISNU sehingga saat stok belanja habis , mereka kebingungan bagaimana modal bisa kembali. Padahal pihak LAZISNU sudah memberikan pengarahan yang baik tetapi *mustahik* belum juga begitu faham dalam mengelola modal usaha.
2. Pendidikan SD: Penggunaan dana zakat khususnya berpendidikan SD tidak beda dengan yang berpendidikan tidak tamat sekolah dasar hanya saja uang yang diberikan dari LAZISNU dipisah dengan uang pribadi jadi saat stok belanja habis dia bisa berfikir bagaimana uang bisa kembali dan dapat membelanjakan dengan baik.
3. Pendidikan SMP: cara menggunakan dana zakat ini berbeda dengan pendidikan TTSD dan SD. *Mustahik* yang berpendidikan SMP dapat menerima saran dan sosialisasi dari pihak LAZISNU BOJA bagaimana mengelola uang dengan baik berdasarkan syariat Islam. Sehingga *mustahik* yang berpendidikan SMP mayoritas bisa lebih maju dalam usahanya tersebut.

Dengan demikian, penggunaan dana zakat mal di LAZISNU BOJA ternyata mempengaruhi pengetahuan *mustahik* yang berpendidikan rendah yakni TTSD dan SD. Mereka belum maksimal dalam membelanjakan modal usaha dari LAZISNU BOJA sehingga uang cepat habis dan tidak balik modal. Akibatnya pendapatan mereka cenderung tetap bahkan bisa menurun. Sedangkan *mustahik* yang berpendidikan SMP mereka berbeda dengan pengetahuan yang berpendidikan TTSD dan SD tentunya lebih mengerti *mustahik* yang berpendidikan SMP. Mereka bisa membelanjakan uang dengan baik meskipun perlu pendampingan dan monitoring.

Pendidikan memang penting sekali untuk segala hal, terutama dalam distribusi, *mustahik* yang tidak sekolah cenderung tidak mengerti bagaimana mendistribusikan dana yang diperoleh dengan baik dan benar. Maka dari itu distribusi dalam Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis diantaranya:

- a. Pengembangan harta dan pembersihan, karena orang yang berinfaq akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
- b. Memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta, atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi.
- c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat.
- d. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Misalnya ketiga sebagian harta orang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang yang miskin, maka kemanfaatan total bagi pemasukan umat jadi bertambah.⁷⁸

⁷⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009),h. 418.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria pemilihan *mustahik* di LAZISNU BOJA adalah: (1) Dalam memilih kriteria *mustahik*, LAZISNU BOJA bekerjasama dengan ketua ranting NU di masing-masing desa untuk mengetahui informasi tentang identitas *mustahik*, (2) Setelah mendapat informasi dari ketua ranting NU tim survey terjun langsung ke lapangan guna membuktikan kebenaran dan keberadaan *mustahik*, (3) LAZISNU BOJA hanya memilih 7 *ashnaf* penerima zakat dan dalam hal ini tidak melibatkan *Riqab* dikarenakan seiring berjalannya waktu pada zaman modern ini tidak pernah ditemukan budak di Boja dan dilarangnya dunia perbudakan oleh pemerintah Indonesia (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Tujuh *ashnaf* penerima zakat di LAZISNU BOJA yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, *gharimin*, fi sabilillah, dan ibnu sabil.
2. Pendistribusian zakat di LAZISNU BOJA adalah: (1) LAZISNU BOJA melakukan pendistribusian zakat berupa distribusi produktif kreatif, (2) LAZISNU BOJA memberikan bantuan modal usaha kepada 20 orang *mustahik* di Kecamatan Boja, (3) Dana yang diberikan LAZISNU BOJA dikelola oleh masing-masing *mustahik* sebagai modal usaha kecil-kecilan yakni usaha gudeg, bubur, sate, gorengan dan lain-lain, (4) LAZISNU BOJA memberikan pengarahannya bagaimana cara menggunakan uang dengan baik, (5) LAZISNU BOJA melakukan peninjauan usaha produktif di masing-masing *mustahik* penerima bantuan modal usaha, (6) Distribusi zakat yang diberikan LAZISNU BOJA kepada *mustahik* di Kecamatan Boja berdampak baik pada kesejahteraan *mustahik*. Dari sisi ekonomi, *mustahik* berlomba-lomba meningkatkan keadaan ekonomi yang lebih baik.
3. Analisis Penggunaan Dana Zakat Mal di Lazisnu Boja Oleh *Mustahik*: Dalam menggunakan dana zakat, setiap *mustahik* berbeda-beda karena

faktor pendidikan sehingga mempengaruhi para *mustahik* dalam menggunakan dana tersebut. *Mustahik* cenderung menggunakan pengetahuan mereka sendiri dalam mendistribusikannya. Yaitu dengan cara: (1) Pendidikan TTSD dalam menggunakan dana zakat *mustahik* menggunakan uangnya untuk keperluan sendiri, tidak dibelanjakan sesuai pengarahannya dari LAZISNU BOJA, (2) Pendidikan SD *mustahik* dalam membelanjakan dana tersebut hampir sesuai dengan pengarahannya dari LAZISNU BOJA karena uang dari LAZISNU dipisah dari uangnya sendiri untuk dibelanjakan sesuai usaha masing-masing *mustahik*, (3) Pendidikan SMP *mustahik* membelanjakan dana zakat dari LAZISNU sudah sesuai dengan arahan mereka sangat berhati-hati dalam membelanjakan dana tersebut dengan harapan uang dari LAZISNU dapat memberikan manfaat dan usahanya semakin maju.

B. Saran

1. LAZISNU BOJA di harapkan lebih meningkatkan monitoring kepada *mustahik* yang menerima bantuan zakat produktif, sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam usahanya,
2. Diharapkan LAZISNU BOJA lebih intensif menyarankan masyarakat khususnya Kecamatan Boja untuk membayar zakatnya melalui LAZISNU agar lebih maksimal dalam mendistribusikan zakat.
3. LAZISNU BOJA diharapkan untuk lebih meningkatkan program penyuluhan, pengarahannya motivasi kepada *mustahik* dalam dunia usaha sehingga lebih tertarik untuk berwirausaha.
4. LAZISNU BOJA diharapkan harus lebih meningkatkan sosialisasi di lembaga-lembaga atau instansi agar dana ZIS yang didapatkan banyak, sehingga akan semakin banyak pula masyarakat yang terbantu dan mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki*.

Demikianlah pembahasan skripsi penulis sampaikan, dengan harapan dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya para pembaca. Penyusun menyadari bahwa penyusun skripsi ini banyak kekurangan serta kelemahan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang konstruktif, dan sumbangan pemikiran dari para pembaca sangat diharapkan

demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi umat Islam. Akhirnya, kepada Allah SWT lah penyusun memohon, semoga hidayah dan ridha-Nya senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Aditya Pratama, Erwin, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013
- Ahmad Al-Haritsi, Jabir bin, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifah, 2006
- Al Aziz S, Saifullah, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005
- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011
- Ali, Nurruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Amalia, dkk, *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.1, 2012, h. 85, t.d.
- Anto, Hendri, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003
- Arif Wibowo, MEI, *Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesejahteraan*, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April 2015.
- Azis, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- B, Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dkk, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Farid Mas'udi, Masdar, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan, 2010

- Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Maguni, Wahyudin, *Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzaki Ke Mustahik pada (Badan Amil Zakat) BAZ*, *Jurnal Al-'Adl* Vol. 6 No. 1 Januari 2013, h. 177.
- Maulana, Hendra, *Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, h.58, t.d.
- Moh. Toriquddin, dkk, *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Yayasan Ash Shahwah (YASA) Malang*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, h. 41.
- Mufraini, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana. 2008
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Nurhayati, Siti, *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada BAZ Kota Cirebon*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016.
- Qaradhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat*, Jakarta: Zikrul Hakim.2005
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Rasyid, Sulaiman, Rasid, *FIQH*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010
- Ritonga, A Rahman, Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 204.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Syauqi Beik, Irfan, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, h. 29.
- Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Azas-azas Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Dikursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Zuhri, Saifuddin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Penerbit Bima Sejati, 2012

Panduan zakat LAZ Kedungsari Singorojo

Profil LAZISNU BOJA

Majalah, *Zakat*, LAZISNU, 2016

Wawancara dengan Bapak H. Ujang Zufrianto selaku ketua LAZISNU BOJA

Wawancara kepada Bapak Abdul Salam selaku Guru ngaji Al hikmah Polaman

Wawancara kepada Bapak H. Ujang Zufrianto Ketua LAZISNU BOJA Rumah Zakat, 2011

Wawancara kepada Bapak Wahyudi pengurus LAZ Kedungsari Singorojo

INTERVIEW
ANALISIS DISTRIBUSI DANA ZAKAT MAL DI LAZISNU BOJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Narasumber : Ketua LAZISNU BOJA

1. Kapan LAZISNU BOJA di dirikan?
2. Apa saja program kerja yang ada di LAZISNU BOJA?
3. Bagaimanakah kriteria pemilihan *mustahik* di LAZISNU BOJA?
4. Bagaimanakah pengelolaan dan pendistribusian zakat di LAZISNU BOJA?
5. Kepada siapakah LAZISNU BOJA memberikan bantuan dana, dan bagaimanakah sistem pemberian dana tersebut?

LAMPIRAN

1. Wawancara kepada Bp. H. Ujang Zufriyanto (Ketua LAZISNU BOJA)



2. Wawancara dengan *mustahik* di Boja





3. Musyawarah pemilihan kriteria *mustahik* di Boja bersama ketua Rt setempat





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ely Husniyati
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 23 September 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Jalan sokorini No 1 Kliris, Boja Kendal

Jenjang Pendidikan :

1. TK Kuncup Mekar Kliris Lulus Tahun 1999
2. SDN 01 Kliris Lulus Tahun 2005
3. SMPN 03 Boja Lulus Tahun 2008
4. MA NU 04 Al-Maarif Boja Lulus Tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Semarang, Mei 2019

Penulis,

Ely Husniyati
NIM. 122411088